

Standar Pelayanan
 Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 pada Satuan Administrasi Pelaksana SIM (Satpas) Polres Ponorogo

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
A. SERVICE POINT		
1.	Produk Layanan	1. SIM baru golongan A
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP , sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (<i>apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.</i>) 9. Pemohon melakukan uji praktek 10. (<i>Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.</i>) 11. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 12. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	120 menit per pemohon * *semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.

2 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui: a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : lantas.responoroqo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponoroqo

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGGAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (<i>apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.</i>) 9. Pemohon melakukan uji praktek 10. (<i>Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.</i>) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.

3 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

4.	Waktu	120 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 100.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui: a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : lantas.responorogo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponorogo

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
2.	Persyaratan	1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog

4 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 50.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : lantas.responorogo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponorogo

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN A UMUM

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan A Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGGAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 9. Pemohon melakukan uji praktek <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.

4. waktu...

6 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui: a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : lantas.responorogo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponorogo

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN B1

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan B1
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.

7 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /II/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>120 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : antas.responorogo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponorogo

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BI UMUM

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BI Umum
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 22 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.
4.	Waktu	<p>180 menit*</p> <p><i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i></p>

9 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui:</p> <p>a. Kotak saran</p> <p>b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003</p> <p>c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003</p> <p>d. Email : lantas.responorogo@gmail.com</p> <p>e. Instagram : @satlantaspolresponorogo</p>

STANDAR PELAYANAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN BII

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Produk Layanan	SIM peningkatan golongan BII
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 21 tahun 2. Foto copy KTP 3. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 4. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 5. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 6. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
3.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGGAP, sesuai ketentuan di atas. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi. 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas. 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi. 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang Kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 9. Pemohon melakukan uji praktek (Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 11. Pemohon menerima SIM dari petugas.

10 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

4.	Waktu	180 menit* <i>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</i>
5.	Biaya	Rp 120.000,00
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penanganan pengaduan dapat dilaksanakan langsung ke ruang pengaduan atau melalui: a. Kotak saran b. SMS/WA Lapor Mass'e : 082367772003 c. Telepon Lapor Mass'e : 082367772003 d. Email : lantas.responorogo@gmail.com e. Instagram : @satlantaspolresponorogo

B. MANUFACTURING

B. MANUFACTURING		
NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2. UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. Permen PAN RB No.15 tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ; 4. Permen PAN RB No. 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ; 6. Permen PAN RB No.16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ; 8. Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2021 tentang penandaan dan penerbitan Surat Izin Mengemudi ; 9. Keputusan Kakorlantas Polri No. 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.

11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

2.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker, Ruang tunggu, ruang pelayanan 2. Komputer dan Printer 3. Perangkat Uji Teori AVIS 4. Perangkat Registrasi dan Identifikasi 5. Perangkat Produksi / Cetak 6. Server 7. Ruang Tunggu 8. Televisi 9. AC 10. Meja dan Kursi untuk menulis formulir 11. Kursi ruang tunggu 12. Ruang Menyusui 13. Ruang bermain anak 14. Pojok baca 15. Kursi Roda untuk Disabilitas 16. IKM manual dan elektronik 17. Ruang Pengaduan 18. Kotak saran 19. Air mineral 20. CCTV 21. Toilet 22. Nomor antrean elektronik 23. Informasi waktu dan tarif 24. Alat pemadam Api Ringan 25. R2 : 3 dan R4 : 1
3.	Jumlah Pelaksana	<p>Polri : 7 Pns : 1 PHL : 4</p>
4.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 2 orang
5.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dari Sie Kapolres Ponorogo 2. Pengawasan dari Sie Wakapolres Ponorogo 3. Pengawasan dari Sie Propam 4. Pengawasan dari Siwas Polres 5. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri. 2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

12 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES PONOROGO
NOMOR :KEP/ 1 /I/2024
TANGGAL: 1 JANUARI 2024

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi
8.	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit resident 2. Pembuatan Laporan Survey IKM
9.	Inovasi Pelayanan	Satpas Polres Lamongan mempunyai Inovasi untuk mempermudah pelayanan sbb; a. Jathil Lantas (belajar dan Latihan ujian praktik sim)

Ditetapkan di : Ponorogo
Tanggal : 1 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PONOROGO



ANTON PRASETYO, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82030988

